

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Sebelum peneliti membahas lebih jauh tentang usulan penelitian “Pengelolaan Keuangan Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Tampingmojo”, terdapat beberapa penelitian terdahulu yang dapat mendukung penelitian ini yang terdapat pada tabel berikut :

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti, Tahun dan Judul	Fokus Penelitian	Teknik Analisis	Hasil Penelitian
1	Marselina Ara Lili (2018) Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Upaya meningkatkan Pembangunan Ekonomi Masyarakat di Desa Magmagan Karya Kecamatan Lumar	Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam upaya pembangunan ekonomi	Deskriptif Kualitatif	Pengelolaan keuangan desa di Desa Magmagan Karya pada dasarnya sudah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat, dalam pelaksanaan juga mengacu pada visi misi BPMPD Kalimantan Barat
2	Inten Meutia, Liliana (2017) Pengelolaan Keuangan Dana Desa	Pengelolaan Dana Desa	Deskriptif Kualitatif	Pelaksanaan pengelolaan keuangan yang dilakukan di desa yang menjadi objek penelitian telah sesuai dengan apa yang diatur dalam Permendagri Nomor 113/2014.

Dilanjutkan

Lanjutan

3	Elisabeth Siringo Ringo (2017) Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Adi Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah	Pengelolaan keuangan desa	Deskriptif Kualitatif	Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa belum berjalan cepat dan transparan, belum dapat melakukan usaha yang bertujuan untuk menggali dan memanfaatkan potensi yang dimiliki secara efektif dan efisien guna mencapai tujuan yang telah direncanakan
4	Titiek Puji Astuti, Yulianto (2016) <i>Good Governance</i> Pengelolaan Keuangan Desa Menyongsong Berlakunya Undang-Undang No.6 Tahun 2014	Good governance, Keuangan Desa	Deskriptif Kualitatif	Adanya transparansi, akuntabel, dan partisipasi dalam pengelolaan keuangan desa merupakan aspek penting dalam pengelolaan keuangan desa yang telah tertuang dalam UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa
5	Dinna Tri Yulihantini, Siti Maria Wardayati with title Financial Accountability In The Management Of Village Fund Allocation	Accountability management of Village Fund Allocation	Qualitative Method	The allocations of village fund has an important role in driving the village economy . Therefore this program should be run in accordance with its objectives. In order the implementation of the village fund can run well , need a good financial accountability also to ensure that there are no obstacles anymore.

Sumber : Berbagai literatur penelitian

Dari beberapa penelitian terdahulu terdapat perbedaan dan persamaan yang dilakukan pada penelitian ini. Penelitian pertama yang dilakukan oleh Marselina Ara Lili meneliti tentang Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Magmagan Karya Kecamatan Lumar sedangkan penelitian ini dilakukan di Desa Tampingmojo untuk mengetahui pengelolaan keuangan desa.

Penelitian kedua dilakukan oleh Inten Meutia dan Liliana meneliti tentang Pengelolaan Keuangan Dana Desa dengan informan di 26 desa sedangkan penelitian ini dilakukan hanya pada 1 desa.

Penelitian ketiga dilakukan oleh Elisabeth Siringo Ringo hanya meneliti tentang pengelolaan keuangan desa tetapi dalam penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengelolaan keuangan desa dalam upaya meningkatkan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.

Penelitian keempat dilakukan oleh Titiek Puji Astuti dan Yulianto meneliti tata kelola pengelolaan keuangan desa setelah berlakunya UU No.6 Tahun 2014 sedangkan penelitian ini tidak hanya mengacu pada UU No.6 Tahun 2014 saja.

Penelitian kelima yang dilakukan oleh Dinna Tri Yulihantini, Siti Maria Wardayati berfokus pada akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa sedangkan penelitian ini tidak hanya berfokus pada akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa, melainkan juga pada hasil pengelolaan keuangan desa yang sesuai dengan peraturan yang berlaku.

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Desa

2.2.1.1 Pengertian Desa

Berdasarkan UU No.6 Tahun 2016 tentang Desa menyebutkan bahwa Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), (Yabbar dan Hamzah, 2016).

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 18 menerangkan bahwa, kewenangan desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat,

hak asal usul, dan adat istiadat desa. Selanjutnya pada Pasal 19 dijelaskan Kewenangan Desa meliputi:

- a. kewenangan berdasarkan hak asal usul
- b. kewenangan lokal berskala desa
- c. kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota
- d. kewenangan lain yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Konsep desa dalam penelitian ini adalah kesatuan masyarakat hukum yang mendiami suatu wilayah, mempunyai ikatan sosial, adat dan tradisi yang kuat, serta hendak menyelenggarakan pemerintahan sendiri sesuai kepentingan masyarakatnya. Pemerintah daerah sebagai pemilik otonomi daerah mempunyai kewenangan yang luas untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya terutama masyarakat desa, agar urusan pemerintahan lebih menyentuh kepentingan masyarakat, maka pemerintah kabupaten/kota melimpahkan sebagian kewenangannya kepada pemerintah desa melalui proses desentralisasi. Kewenangan yang dimiliki desa inilah kemudian dipahami sebagai otonomi desa.

2.2.1.2 Pemerintah Desa

Pemerintahan desa dibentuk oleh perangkat desa. Perangkat desa ialah kepala desa dibantu perangkat desa sebagai aspek pelaksana pemerintahan desa. Kepala desa memiliki tugas khusus dalam tugasnya sebagai tangan kanan yang dekat dengan masyarakat desa serta pemimpin masyarakat desa. Perangkat desa ialah kepala desa beserta bawahannya yang meliputi sekretaris desa dan bawahan lainnya.

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No.113 Tahun 2014 menjelaskan jika pemerintahan desa ialah penyelenggaraan kepentingan pemerintahan serta kebutuhan masyarakat sekitar pada sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Perangkat desa ialah kepala desa dibantu perangkat desa sebagai aspek penyelenggara pemerintahan desa. Pengelolaan keuangan desa ialah kegiatan yang berupa perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Kekuasaan pengelolaan keuangan desa dipegang oleh kepala desa. Pengelola keuangan desa ialah tanggungjawab dan tugas kepala desa serta Pelaksanaan Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (sekretaris desa, kepala seksi dan bendahara desa).

1. Kepala Desa

Kepala desa ialah Pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa serta mewakili perangkat desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan. Kepala desa mempunyai kewenangan berupa : menetapkan aturan mengenai pelaksanaan APBDesa, menetapkan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD), menetapkan petugas menjalankan pemungutan penerimaan desa, menyetujui pengeluaran kegiatan ditetapkan pada APBDesa, serta melakukan perilaku yang bisa mengakibatkan pengeluaran oleh APBDesa. Kepala Desa dibantu PTPKD dalam pengelolaan keuangan desa.

2. Sekretaris Desa

Sekretaris desa sebagai koordinator PTPKD melakukan pengelolaan keuangan desa guna membantu kepala desa dalam tugas : membuat dan menjalankan aturan pengelolaan APBDesa, membuat rancangan aturan desa mengenai APBDesa, melakukan pengendalian pelaksanaan kegiatan yang sudah diatur pada APBDesa, perubahan APBDesa serta pertanggungjawaban pelaksana APBDesa, melakukan verifikasi pada bukti penerimaan serta pengeluaran APBDesa, membuat pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa.

3. Kepala Seksi

Kepala seksi adalah sebagai pelaksana kegiatan sesuai bidang tugasnya. Kepala seksi memiliki tugas : membuat rencana pelaksanaan kegiatan menjadi tanggungjawabnya, melaksanakan kegiatan dengan instansi kemasyarakatan desa ditetapkan dalam APBDesa, menjalankan tindakan pengeluaran yang membebaskan anggaran belanja kegiatan, mengendalikan pelaksanaan kegiatan, melaporkan peningkatan pelaksanaan kegiatan kepala desa, serta menyiapkan persyaratan yang diperlukan anggaran pada beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.

4. Bendahara Desa

Bendahara desa adalah unsur staf sekretariat desa yang membidangi urusan administrasi keuangan untuk menatausahakan keuangan desa yang dijabat staf keuangan dan mempunyai tugas : menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan penghasilan desa serta pengeluaran penghasilan desa mengenai hal pelaksanaan APBDesa.

2.2.2 Pengelolaan Keuangan Desa

2.2.2.1 Pengelolaan

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Pengelolaan adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan Desa.

Menurut Yabbar dan Hamzah (2016) Pengelolaan keuangan Desa merupakan upaya untuk mendukung penyelenggaraan Pemerintah Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa. Pengelolaan keuangan merupakan suatu siklus yang terdiri dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, pembinaan dan pengawasan, pelaporan serta pemantauan dan evaluasi.

Didalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No.113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Sejalan dengan asas pengelolaan keuangan desa diatas, menurut Yabbardan Hamazah (2016) dijabarkan sebagai berikut:

- a. Transparan, yaitu prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan

mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan desa.

- b. Akuntabel, yaitu perwujudan kewajiban seseorang untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.
- c. Partisipatif, yaitu penyelenggaraan Pemerintah Desa yang mengikutsertakan kelembagaan Desa dan unsur masyarakat Desa.
- d. Tertib dan disiplin anggaran, yaitu keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan Pemerintah Desa.

Mekanisme pengelolaan keuangan desa menurut Permendagri No. 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, secara utuh mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban adalah sebagai berikut :

1. Perencanaan

Perencanaan pengelolaan keuangan Desa merupakan perencanaan penerimaan dan pengeluaran pemerintahan Desa pada tahun anggaran berkenaan yang dianggarkan dalam APB Desa. Perencanaan ini menyusun tahapan-tahapan kegiatan guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam

jangka waktu tertentu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Proses perencanaan meliputi tahapan-tahapan sebagai berikut :

- 1) Sekertaris Desa menyusun rancangan peraturan Desa tentang APBDes berdasarkan RKPDes tahun berkenaan yang kemudian disampaikan kepada Kepala Desa yang kemudian oleh Kepala Desa disampaikan kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama paling lambat bulan Oktober tahun berjalan
- 2) Rancangan peraturan Desa yang telah disepakati disampaikan kepada Bupati/Walikota oleh Kepala Desa melalui Camat paling lambat 3 hari setelah disepakati. Bupati/Walikota menetapkan hasil evaluasi rancangan APBDes paling lama 20 hari kerja sejak diterimanya rancangan perturan desa tentang APBDes. Apabila Bupati/Walikota tidak menyampaikan hasil evaluasi dalam batas waktu, maka rancangan APBDes berlaku dengan sendirinya

2. Pelaksanaan

Pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa merupakan penerimaan dan pengeluaran Desa yang dilaksanakan melalui

rekening kas Desa pada bank yang ditunjuk Bupati/ Wali Kota. Semua penerimaan dan pengeluaran desa harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah. Pemerintah desa dilarang melakukan pungutan sebagai penerimaan desa selain yang ditetapkan dalam peraturan desa. Bendahara dapat menyimpan uang dalam jumlah tertentu untuk memenuhi kebutuhan operasional pemerintah desa. Pengeluaran desa yang mengakibatkan beban APBDes tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan desa tentang APBDes ditetapkan menjadi APBDes. Penggunaan biaya tak terduga terlebih dulu dibuatkan rincian anggaran biaya yang telah disahkan oleh kepala desa. Pelaksana Kegiatan mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan harus disertai dengan dokumen antara lain Rencana Anggaran Biaya, pelaksana kegiatan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada kepala desa yang terdiri atas SPP, pernyataan pertanggungjawaban belanja, dan lampiran bukti transaksi. Sekertaris Desa wajib meneliti kelengkapan permintaan pembayaran yang diajukan oleh pelaksana kegiatan. Bendahara desa wajib menyetorkan PPh. Pelaksana kegiatan bertanggung jawab atas tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan dengan mempergunakan buku pembantu kas kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan didesa. Perubahan

Peraturan Desa dapat berubah apabila memenuhi syarat-syarat yang sudah diatur didalam undang-undang.

3. Penatausahaan

Penatausahaan keuangan dilakukan oleh Kaur Keuangan sebagai pelaksana fungsi kebendaharaan. Bendahara wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib, mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban yang disampaikan setiap bulan kepada KepDes paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Penatausahaan menggunakan buku kas umum, buku kas pembantu pajak, buku bank.

4. Pelaporan

Kepala Desa menyampaikan laporan pelaksanaan APB Desa semester pertama kepada Bupati/Wali Kota melalui camat paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan. Kemudian untuk laporan semester akhir tahun disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya.

5. Pertanggungjawaban

Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa kepada Bupati/Wali Kota melalui camat setiap akhir tahun anggaran paling lambat 1 bulan setelah tahun berkenaan berakhir yang terdiri dari :

- a. Format Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran berkenaan,
- b. Format Laporan Kekayaan Milik Desa per 31 Desember Tahun Anggaran berkenaan,
- c. Format Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang masuk ke desa.

Laporan pertanggungjawaban realisasi APBDes ditetapkan dengan peraturan desa dan diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi (papan pengumuman, radio komunitas, dan lainnya) yang mudah diakses oleh masyarakat.

2.2.2.2 Keuangan Desa

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.

Didalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No.113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, APB Des terdiri dari :

- a. pendapatan Desa;
- b. belanja Desa; dan
- c. pembiayaan Desa.

A. Pendapatan Desa

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No.113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Pendapatan adalah semua penerimaan (uang yang masuk ke rekening kas desa) Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang menjadi hak Desa dan tidak perlu dikembalikan oleh Desa, yang terdiri atas kelompok :

1. Pendapatan Asli Desa (PADes) adalah pendapatan yang berasal dari kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan skala local yang terdiri atas jenis :

- a. hasil usaha yang meliputi hasil Bumdes dan tanah kas desa;
- b. hasil aset antara lain tambatan perahu, pasar desa, tempat pemandian umum, jaringan irigasi;
- c. swadaya, partisipasi dan gotong royong adalah membangun dengan kekuatan sendiri yang melibatkan peran serta masyarakat berupa tenaga, barang yang dinilai dengan uang;
- d. dan pendapatan asli Desa lain yang berupa hasil pungutan desa.

2. Transfer terdiri dari :

- a. Dana Desa adalah anggaran yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota yang digunakan untuk

membiyai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan serta pemberdayaan masyarakat dan kemasyarakatan;

- b. Bagian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kabupaten/kota paling sedikit 10% dari pajak dan retribusi daerah;
- c. Alokasi Dana Desa merupakan paling sedikit 10% dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam APBD setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK);
- d. Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi; dan
- e. Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.

3. Pendapatan lain yang terdiri dari :

- a. Penerimaan dari hasil kerja sama Desa;
- b. Penerimaan dari bantuan perusahaan yang berlokasi di Desa;
- c. Penerimaan dari hibah dan sumbangan dari pihak ketiga;
- d. Koreksi kesalahan belanja tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas Desa pada tahun anggaran berjalan;
- e. Bunga bank; dan

f. Pendapatan lain Desa yang sah.

B. Belanja Desa

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No.113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Belanja Desa adalah semua pengeluaran yang merupakan kewajiban Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Desa, klasifikasinya adalah sebagai berikut :

- a. Bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa;
- b. Bidang pelaksanaan pembangunan Desa;
- c. Bidang pembinaan kemasyarakatan Desa;
- d. Bidang pemberdayaan masyarakat Desa; dan
- e. Bidang belanja tak terduga

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 pada pasal 100 menyebutkan bahwa ketentuan belanja adalah sebagai berikut :

1. Belanja Desa yang ditetapkan dalam APBDesa digunakan dengan ketentuan :
 - a) Paling sedikit 70 % dari sejumlah anggaran belanja desa digunakan untuk mendanai penyelenggaraan

pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa

b) Paling banyak 30 % dari jumlah anggaran belanja desa digunakan untuk:

1. penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa dan perangkat desa;
 2. operasional pemerintah desa;
 3. tunjangan dan operasional BPD
 4. insentif rukun tetangga dan rukun warga
2. Perhitungan belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diluar pendapatan yang bersumber dari hasil pengelolaan tanah bengkok atau sebutan lainnya.
3. Hasil pengelolaan tanah bengkok atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat digunakan untuk tambahan tunjangan kepala desa dan perangkat desa selain penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa dan perangkat desa.
4. Belanja desa yang bersumber dari bantuan keuangan yang bersifat khusus baik dari pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten tidak diterapkan dalam ketentuan prosentase penggunaan paling sedikit 70% dan paling banyak 30%.

Jenis Belanja tersebut meliputi :

1. Belanja pegawai : dianggarkan untuk pengeluaran pemberian penghasilan tetap (SILTAP) dan tunjangan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa meliputi :

- a. Penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa
- b. Tunjangan jabatan kepala desa dan perangkat desa
- c. Tunjangan kesehatan kepala desa dan perangkat desa
- d. Tunjangan lain-lain
- e. Tunjangan BPD

2. Belanja barang/jasa : digunakan untuk pengeluaran bagi pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dan nilainya dibawah Rp. 1.000.000,- yang terdiri dari :

- a. Alat tulis kantor;
- b. Benda pos;
- c. Bahan/material;
- d. Pemeliharaan;
- e. Cetak/penggandaan;
- f. Sewa kantor desa;
- g. Sewa perlengkapan dan peralatan kantor;

- h. Makanan dan minuman rapat;
 - i. Pakaian dinas dan atributnya;
 - j. Perjalanan dinas;
 - k. Upah kerja;
 - l. Honorarium narasumber/ahli;
 - m. Operasional Pemerintah Desa;
 - n. Operasional BPD;
 - o. Intensif Rukun Tetangga/Rukun Warga, dan;
 - p. Pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat.
3. Belanja modal : digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang atau bangunan yang nilai manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan yang digunakan untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait dengan peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

C. Pembiayaan Desa

Menurut Peraturan Bupati Jombang No.33 Tahun 2015 sebagaimana diperbarui dengan Peraturan Bupati No. 56 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, Pembiayaan Desa adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik

pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya yang terdiri atas kelompok :

1. Penerimaan pembiayaan meliputi:

- a) SiLPA tahun sebelumnya;
- b) pencairan dana cadangan;
- c) hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan kecuali tanah dan bangunan; dan
- d) penerimaan kembali pemberian pinjaman.

2. Pengeluaran pembiayaan terdiri atas :

- a) pembentukan dana cadangan;
- b) penyertaan modal desa; dan
- c) pemberian pinjaman/piutang.

2.2.3 Pembangunan Desa

2.2.3.1 Pengertian Pembangunan Desa

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. Pembangunan Desa dibagi berdasarkan bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Pembangunan Desa dilakukan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan seluruh masyarakat Desa dengan semangat gotong-royong.

Pembangunan Partisipatif menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No.114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, adalah suatu sistem pengelolaan pembangunan di Desa dan kawasan pedesaan yang dikoordinasikan oleh Kepala Desa dengan mengedepankan kebersamaan, keluargaan dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.

Menurut Yabbar dan Hamzah (2016) Kebersamaan adalah upaya penyatuan masyarakat desa. Kekeluargaan merupakan adanya rasa saling memiliki atau bagian dari suatu masyarakat desa. Sedangkan kegotongroyongan ialah melakukan upaya secara

bersama-sama untuk mempercepat suatu proses tersebut tanpa adanya imbalan.

Menurut UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa, Pembangunan Desa bertujuan :

- a. meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar
- b. pembangunan sarana dan prasarana Desa
- c. pengembangan potensi ekonomi lokal
- d. serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

2.2.3.1 Perencanaan Pembangunan Desa

Perencanaan Pembangunan Desa menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No.114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) dan unsur masyarakat secara partistipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa.

Perencanaan Pembangunan Desa berdasarkan UU No.6 tahun 2014 tentang Desa, meliputi tahap:

1. Perencanaan

Pemerintah Desa menyusun perencanaan Pembangunan Desa dengan mengikutsertakan masyarakat Desa dalam forum musyawarah perencanaan Pembangunan Desa (musrenbangdes). Dalam musrenbangdes menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang diikuti oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Pemerintah Desa dan juga unsur Masyarakat Desa. Perencanaan Pembangunan Desa disusun secara berjangka meliputi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) untuk jangka waktu 6 tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) yang merupakan penjabaran dari RPJMDes untuk jangka waktu 1 tahun. RPJMDes dan RKPDDes inilah yang menjadi pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

2. Pelaksanaan

Pembangunan Desa dilaksanakan sesuai dengan RKPDDes yang dilakukan oleh Pemerintah Desa dan melibatkan seluruh masyarakat dengan semangat gotong royong dengan memanfaatkan kearifan lokal dan sumber daya alam Desa.

3. Pemantauan dan Pengawasan Pembangunan Desa

Masyarakat Desa berhak melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan Pembangunan Desa. Pemantauan dapat dilakukan secara individu maupun dalam bentuk organisasi. Masyarakat Desa berhak mendapatkan informasi mengenai rencana dan pelaksanaan Pembangunan Desa. Pemerintah Desa wajib menginformasikan perencanaan dan pelaksanaan RPJMDes, RKPDes, dan APBDes kepada masyarakat Desa melalui layanan informasi kepada umum dan melaporkannya dalam Musyawarah Desa paling sedikit 1 tahun sekali.

2.2.3.3 Bidang Pembangunan Desa

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No.114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, bidang pembangunan desa terdiri dari :

- a. Pembangunan, pemanfaatan, dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan desa;
- b. Pembangunan, pemanfaatan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan;
- c. Pembangunan, pemanfaatan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan

- d. Pengembangan usaha ekonomi produktif serta pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ekonomi
- e. Pelestarian lingkungan hidup

2.2.4 Pemberdayaan Masyarakat Desa

2.2.4.1 Pengertian Pemberdayaan Masyarakat Desa

Menurut Sumpeno (2011) pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan oleh unsur yang berasal dari luar tatanan terhadap suatu tatanan, agar tatanan tersebut mampu berkembang secara mandiri.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, ketrampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.

Untuk mengoptimalkan proses-proses penguatan dan pemberdayaan terhadap masyarakat agar dapat mandiri, sejahtera, dan partisipatoris, maka menurut Yabbar dan Hamzah (2016) ada 7 (tujuh) prinsip dasar, antara lain:

1. Penyadaran
2. Pendidikan dan Pelatihan
3. Penguatan Jaringan
4. Pengembangan Kekuatan
5. Penguatan Modal Sosial
6. Penguatan Kapasitas
7. Pengakuan

Pemberdayaan memiliki makna bahwa penyelenggaraan pemerintahan desa ditujukan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat melalui penetapan kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat .

Upaya pemberdayaan dapat mempercepat proses penyiapan masyarakat melalui berbagai cara dan pendekatan yang mampu mewadahi seluruh komponen sumber daya manusia dan kelembagaan. Berdasarkan PP No. 43 Tahun 2014, Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa melakukan upaya Pemberdayaan Masyarakat dengan melakukan :

- a. Mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pembangunan Desa yang dilaksanakan secara swakelola oleh Desa;

- b. Mengembangkan program dan kegiatan pembangunan Desa secara berkelanjutan dengan mendayagunakan SDA dan SDM yang ada di Desa;
- c. Menyusun perencanaan pembangunan Desa sesuai dengan prioritas, potensi, dan nilai kearifan local;
- d. Menyusun perencanaan dan penganggaran yang berpihak pada kepentingan warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal;
- e. Mengembangkan system transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pembangunan Desa;
- f. Mendayagunakan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan lembaga adat;
- g. Mendorong partisipasi masyarakat dalam penyusunan kebijakan Desa yang dilakukan melalui musyawarah Desa;
- h. Menyelenggarakan peningkatan kualitas dan kapasitas SDM masyarakat Desa
- i. Melakukan pendampingan masyarakat Desa yang berkelanjutan
- j. Melakukan pengawasan dan pemantauan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pembangunan Desa yang dilakukan secara partisipatif oleh masyarakat Desa.

2.2.4.1 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

Menurut Yabbar dan Hamzah (2016) Pendampingan Desa adalah kegiatan untuk melakukan tindakan pemberdayaan masyarakat melalui asistensi, pengorganisasian, pengarahan, dan fasilitasi Desa. Pendampingan merupakan salah satu langkah penting yang perlu dilakukan untuk percepatan pencapaian kemandirian dan kesejahteraan masyarakat. Kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dapat dicapai diantaranya melalui peningkatan pengetahuan, sikap, ketrampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran serta memanfaatkan sumber daya sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat.

Berdasarkan Permendagri No. 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa bidang Pemberdayaan Masyarakat desa dalam pasal 6 No. 5 antara lain:

- a. Pelatihan usaha ekonomi, pertanian, perikanan dan perdagangan;
- b. Pelatihan teknologi tepat guna;
- c. Pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan bagi kepala Desa, perangkat Desa, dan Badan Pemusyawaratan Desa;
- d. Peningkatan kapasitas masyarakat, yang terdiri dari:
 1. Kader pemberdayaan masyarakat Desa;
 2. Kelompok usaha ekonomi produktif;
 3. Kelompok perempuan;

4. Kelompok tani;
5. Kelompok masyarakat miskin;
6. Kelompok nelayan;
7. Kelompok pengrajin;
8. Kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
9. Kelompok pemuda; dan
10. Kelompok lain sesuai kondisi Desa.

2.3 Kerangka Konseptual

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemberian kesempatan yang lebih besar bagi desa untuk mengurus tata pemerintahannya sendiri serta pemerataan pelaksanaan pembangunan diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa, sehingga permasalahan seperti kesenjangan antar wilayah, kemiskinan, dan masalah social budaya dapat diminimalisir.

UU Nomor 6 Tahun 2014 beserta peraturan pelaksanaannya telah mengamanatkan pemerintah desa untuk lebih mandiri dalam mengelola pemerintahan dan berbagai sumber daya alam yang dimiliki, termasuk di dalamnya pengelolaan keuangan dan kekayaan milik desa.

Untuk dapat menyelenggarakan pemerintahan desa dengan baik perlu adanya pengelolaan keuangan desa. Dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 sebagaimana telah diperbarui dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa disebutkan bahwa Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, pemerintahan desa yang otonom akan memberi ruang gerak yang luas pada perencanaan pembangunan dan pemberdayaan yang merupakan kebutuhan nyata masyarakat dan tidak terbebani oleh program kerja dari berbagai instansi dan pemerintahan. Setiap desa memiliki kondisi dan potensi yang berbeda dengan desa lainnya, demikian pula aspirasi dan karakter masyarakatnya. Oleh sebab itu, pembangunan di desa memang sepatutnya lebih banyak ditentukan oleh masyarakat desa sendiri.

Berdasarkan Permendagri No. 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, prioritas pembangunan desa dilakukan dengan diskusi kelompok secara terarah yang dibagi berdasarkan bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, Pemberdayaan Masyarakat Desa

adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, ketrampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.

Pemerintah desa telah diberi kewenangan penuh untuk memberdayakan masyarakatnya dan tentu harus mempunyai kemampuan untuk mengurus rumah tangganya sendiri dengan lebih mengedepankan hak-hak masyarakat. Dengan demikian dapat terlihat jelas bahwa salah satu esensi dari penerapan pengelolaan keuangan desa sebagai wahana untuk mewujudkan peran serta aktif masyarakat dalam pembangunan menuju masyarakat yang maju, mandiri, sejahtera, dan berkeadilan. Dari esensi tersebut timbulah suatu kewajiban untuk melaksanakan pemberdayaan masyarakat dimana di dalamnya dicanangkan salah satu tujuan khusus yaitu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mencanangkan proses pengambilan keputusan, implementasi, pemantauan dan pemeliharaan hasil-hasil pembangunan.

Dari penjabaran kerangka konseptual diatas, dapat digambarkan secara jelas pad gambar dibawah ini :

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual



